TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
ELMA FIDIANTI
NIM. 1617301058

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Elma Fidianti

NIM : 1617301058

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

Elma Fidianti

NIM. 1617301058

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh **ELMA FIDIANTI (NIM. 1617301058)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I	Sekretaris Sidang/Penguji II
Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.	**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.**
NIP. 19750720 200501 1 003	**NIP. 19890929 201903 1 021**

Pembimbing/Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 03 November 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Elma Fidianti

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Elma Fidianti
NIM : 1617301058
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

MOTTO

"Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri"

-Aristoteles-

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridha-Nya skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Komarudin dan Ibu Warsiti).
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Pembimbing skripsi Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
5. Penguji I dan Penguji II pada sidang skripsi peneliti.
6. Perpustakaan IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS

Elma Fidianti
NIM. 1617303058

ABSTRAK

Perjanjian atau akad mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Sama halnya perjanjian yang ada di Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas, masing-masing pihak baik dari pengurus dan anggota mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya misalnya, tidak berdagang ditempat yang telah dijadwalkan atau lebih memilih berdagang di tempat lain yang lebih ramai, maka akan dikenakan denda. Denda adalah bentuk hukuman yang disebabkan karena unsur kelalaian atau kesengajaan melanggar aturan-aturan yang melibatkan uang yang wajib dibayarkan dengan jumlah tertentu. Penelitian ini akan menganalisis praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget dan menganalisis tunjauan hukum Islam terhadap praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget merupakan salah satu aturan yang telah disepakati. Aturan tersebut berlaku untuk setiap anggota yang tidak berdagang diwilayah yang telah dijadwalkan akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam pengenaan denda tersebut dibolehkan sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang akad bahwa "Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Kemudian dalam KUH Perdata juga terdapat azas "*Pacta Sunt Servanda"* yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa aturan pengenaan denda disebabkan karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget. Selanjutnya dengan adanya denda dapat menumbuhkan banyak kemanfaatanbagi pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget yaitu memberikan efek jera, kedisiplinan dan kekompakan. Kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Denda, Pasar Kaget.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Kata-kata Arab yang di pakai dalam menyusun Skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	…’…	Koma terbalik ke atas

IAIN PURWOKERTO

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y’	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat di uraikan sebagai berikut :

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	*Fatḥah*	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	*Kasrah*	I
ُ	*Ḍamah*	*Ḍammah*	U

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara Harakat dan Huruf, Transliterasinya sebagai berikut :

Nama	**Huruf Latin**	**Nama**	**Contoh**	**Ditulis**
Fatḥah dan *ya’*	Ai	a dan i	البيع	*al-Bay’an*

IAIN PURWOKERTO

Fatḥah dan *Wawu*	Au	a dan u	قول	*Qaul*

3. Vokal panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa Harakat dan Huruf, Transliterasinya sebagai berikut :

Fatḥah + Alif di tulis ā	Contoh تجارة ditulis TijāRah
Fatḥah + ya' di tulis ā	Contoh تنسى ditulis Tansā
Kasrah + ya' mati di tulis ī	Contoh رحيما ditulis RahīMā
Dammah + wawu mati di tulis ū	Contoh تقتلوا ditulis Taqtulū

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

الجعالة	Ditulis *Al-ju'ālah*
معاملة	Ditulis *Mu'āmalah*

2. Bila dihidupkan karena berharakat dengan kata lain, ditulis t:

نعمةالله	Ditulis *Ni'matullāh*

3. Bila ta' martbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *h* (h).

الجعالة	Ditulis *al-Ju'ālah*

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

إن الله	Ditulis *Inallāha*
الّذين	Ditulis *al-lazīna*

E. Kata Sandangan Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis *al-Qur'ān*
البيع	Ditulis *al-Bay'a*

2. Bila di ikuti Huruf *Syamsiyyah*

الربا	Ditulis *ar-Ribā*

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof,sedangkan Hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh :

أنفسكم	Ditulis *Anfusakum*
أموالكم	Ditulis *Amwālakum*
أبيه	Ditulis *Abīhi*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas". Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., selaku Wakul Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap pengurus dan anggota Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan adan memberikan dukungan kepada peneliti dalam segala hal.

IAIN PURWOKERTO

9. Keluarga besar HES B angkatan 2016 IAIN Purwokerto, seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, segenap keluarga besar Pondok Pesantren al-Ittihaad, dan khususnya Rakhman Hidayat, Faizatul Khayati yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat, Amin.

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Peneliti,

Elma Fidianti
NIM. 1617301058

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
PEDOMAN TRANSLITRASI viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasonal 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Akad
1. Pengertian Akad 17
2. Dasar Hukum Akad 19
3. Tujuan Akad 20
4. Rukun Dan Syarat Akad 20
5. Azas-azas dalam Perjanjian 26
6. Macam-Macam Akad 28
7. Berakhirnya Perjanjian Akad Dalam Islam 30

IAIN PURWOKERTO

B. Konsep Umum Denda dalam Hukum Islam
1. Pengertian Denda 31
2. Dasar Hukum Denda 33
3. Pendapat Ulama tentang Denda 35
4. Pengelompokan Hukuman 38
5. Syarat Pemberlakukan Hukuman Denda 42
C. Konsep Pasar Kaget
1. Konsep Pasar 43
2. Macam-macam Pasar 44
3. Pasar Kaget 47
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 50
B. Objek dan Subjek Penelitian 51
C. Sumber Data 51
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Teknik Analisis Data 58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS
A. Gambaran Umum tentang Paguyuban Pasar kaget di Kabupaten Banyumas
1. Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasar Kaget 60
2. Visi-misi Paguyuban Pasar Kaget 61
3. Ruang Lingkup Paguyuban Pasar Kaget 61
4. Daftar Pengurus Paguyuban Pasar Kaget 66
B. Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas 66
C. Analisis hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas 70

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82

C. Kata penutup 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 NarasumberPengurus dan Anggota Paguyuban Pasar Kaget yang telah mendapatkan sanksi denda

Tabel 3 Jadwal Pementasan Paguyuban Pasar Kaget

Tabel 4 Barang dagangan yang ada di Paguyuban Pasar Kaget

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian
Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad-dīn*) yang *raḥmatan lil 'ālamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapat pengaturannya menurut hukum Allah SWT. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia berdasar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT. dan Horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan sesama manusia ini dalam bentuk muamalah, baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.[1]

Muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.[2] Tujuan dasar dari muamalah adalah untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah/bertransaksi. Dalam mengatur persoalan muamalah, al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum.[3]

IAIN PURWOKERTO

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.
[2] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 11.
[3] Paji Adam, *Fikih*, hlm. 12.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan "dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita". Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menujukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang dinamakan perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan.[4]

Kemudian Allah menciptakan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya Allah tidak mensyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan, kesempitan, dan kesukaran bagi kehidupan manusia terutama yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT. mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar menukar.[5]

Di dalam etika berdagang menurut Islam, terdapat salah satu prinsip etika berdagang yaitu prinsip kehendak bebas (ikhtiar/*free will*), pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri

IAIN PURWOKERTO

---

[4] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teory Akad dalam Fikih Muamlat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. Xiii.

[5] Panji Adam, *Fikih*, hlm. 273.

manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Pasar Islam harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proposional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandasi pada aturan-aturan syariah.[6]

Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang pada awalnya memiliki kebebasan penuh atas apa yang ingin dijalankan dalam usahanya. Termasuk dalam melakukan jual beli/perdagangan itu memiliki kebebasan dalam menjual apapun dan dimanapun tetapi hal tersebut tidak diperkenankan melanggar aturan-aturan syariah.

Di kabupaten Banyumas terdapat kurang lebih dua pasar yaitu paguyuban pasar kaget dan paguyuban pasar tiban. Teknis yang dilakukan sebagian besar sama tetapi ada beberapa aturan-aturan yang berbeda. Paguyuban pasar tiban sudah berdiri lebih lama dibandingkan paguyuban pasar kaget. Paguyuban pasar kaget merupakan sekelompok pedangan kaki lima yang berasal dari berbagai kecamatan di kabupaten Banyumas yang membuat pasar sendiri untuk berdagang, hal itu berawal karena banyak pedagang-pedagang yang tidak mempunyai pasar untuk berdagang yang menyebabkan pendapatan menurun. Dengan adanya pasar kaget ini para pedagang terutama pedangan yang baru dapat memiliki pasar dan mendapatkan pendapatan yang maksimal.

IAIN PURWOKERTO

[6] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 56.

Pasar kaget adalah pasar yang terjadi sesaat, ketika ada keramaian atau perayaan tertentu. Pasar ini ada setiap malam hari kecuali hari kamis/malam jum'at, wilayah yang dijadikan pasar sesaat itu bergiliran selama masih dalam wilayah kabupaten Banyumas. Para pedagang yang berdagang di wilayah pasar kaget beragam macam seperti pedagang sepatu, sandal, pakaian, aksesoris, makanan, minuman, mainan, dan jasa mainan seperti mandi bola, melukis, pasir ajaib dan yang lain-lain.[7]

Dalam paguyuban pasar kaget terdapat struktur kepengurusan yang bertanggungjawab dalam segala hal mengenai kegiatan paguyuban pasar kaget. Terdapat juga aturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas.[8] Salah satu contoh aturan paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas ini adalah adanya denda terhadap pedagang yang tidak berdagang di wilayah yang telah ditentukan, ia lebih memilih berdagang di tempat lain yang lebih ramai (di luar wilayah paguyuban pasar kaget Kabupaten Banyumas), dibandingkan berdagang di wilayah paguyuban pasar kaget tersebut. Tetapi lain halnya jika pedagang itu tidak bisa berdagang karena sakit atau ada keperluan lain, maka tidak didenda.[9]

IAIN PURWOKERTO

Denda yang dibayarkan oleh pedagang itu karena adanya aturan-aturan (akad) yang telah disepakati oleh seluruh anggota paguyuban pasar kaget baik perjanjian tertulis maupun lisan. Aturan tersebut yaitu "apabila anggota tidak

---

[7]Wawancara dengan Bapak Yadi, Anggota Paguyuban Pasar Kaget pada hari Jum'at 20 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

[8]Wawancara dengan Bapak Sigit, Ketua Paguyuban Pasar Kaget pada hari Minggu, 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

[9] Wawancara dengan Bapak Yadi, Anggota Paguyuban Pasar Kaget pada hari Jum'at 20 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

berdagang di tempat yang telah dijadwalkan atau lebih memilih berdagang di tempat lain maka akan dikenakan denda seberar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)"[10] Dengan adanya perjanjian (akad) tersebut memiliki sifat yang mengikat bagi para anggota paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas. Berbeda dengan paguyuban pasar tiban jika tidak berdagang di wilayah yang telah ditentukan denda hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).[11]

Denda adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.[12]

Denda dalam hukum Islam disebut dengan *ta'zīr*, dalam konsep fikih muamalah, sanksi *ta'zīr* biasanya sanksi berupa denda (*al-garāmah; al-'uqūbahal-māliyah*).[13] Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.[14]

Dalam hal ini terdapat ketidak selarasan antara prinsip yang menyatakan bahwa berdagang memiliki kehendak bebas, dengan adanya aturan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa apabila salah seorang pedagang yang menjadi anggota pauyuban pasar kaget

IAIN PURWOKERTO

---

[10] Wawancara dengan Bapak Sigit, Ketua Paguyuban Pasar Kaget Kab. Banyumas, Minggu, 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

[11] Wawancara dengan Bapak Alif, Pengurus Paguyuban Pasar Tiban Kab. Banyumas, Rabu 18 Januari 2020 pukul 17.00 WIB.

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.12 WIB http://id.m.wikipedia.org/wiki/Denda.

[13] Panji Adam, *Fikih*, hlm. 395.

[14] Fathul Amimudin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XII, no. 2, 2018, hlm. 321.

berdagang di tempat lain di luar wilayah paguyuban pasar kaget ini maka akan dikenakan sanksi/denda. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh anggota paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dendanya, yaitu bagaimana praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas, apakah praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan dalam bentur skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas".**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengaertikan istilah serta sebagai acuan pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Hukum Islam

   Dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap pemikiran M. Atho Mudzhar yaitu penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini hukum Islam adalah sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia. Aturan dalam bentuk *nas* meliputi ayat-ayat dan hadis *aḥkām*. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-

bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *dustūr*, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.[15] Hukum Islam digunakan untuk mengetahui norma atau aturan yang sesuai dengan syariat Islam terhadap pengenaan denda yang ada di paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

2. Pengenaan Denda

Pengenaan denda yang dimasksud adalah aturan denda yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota paguyuban pasar kaget. jika melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan denda.

3. Paguyuban Pasar Kaget

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.[16] Pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan.[17] Paguyuban pasar kaget adalah perkumpulan orang-orang sepaham yang membuat pasar sendiri untuk berdagang baik ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan tertentu maupun sengaja membuat pasar sendiri.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[15]M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 1, no. 2, Desember 2006, hlm. 138.

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.22 WIB.https://kbbi.web.id/paguyuban/html.

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.29 WIB. https://kbbi.web.id/pasar.html.

IAIN PURWOKERTO

1. Bagaimana praktikpengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari perumusan penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak melebar danmengarah pada pokok permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme mengenaipraktikpengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedomandalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan, yaitu:

IAIN PURWOKERTO

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum Islam pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan wawasan serta informasi terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengenaan denda.

b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai pengenaan denda yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hajah Triani Saputri, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2019.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kbupaten Banyumas)	Membahas tentang denda	Subjek dan Objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.
2	Citra Biovika Fauziah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.	Analisi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A	Membahas tentang denda	Subjek dan Objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.

IAIN PURWOKERTO

		2017-2018)		
3	Chikmawati, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2015	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)	Membahas tentang denda	Subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.
4	Heni Taslimah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2008	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT MultazanYogyakarta	Membahas tentang denda	Subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.
5	Melisa Susanti, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2015	Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu	Membahas tentang pasar kaget	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.

IAIN PURWOKERTO

Skripisi yang ditulis oleh Hajah Triani Saputri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas), membahas tentang praktik penerapan denda terhadap pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan rekening air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Dalam Hukum Islam praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran.[18] Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Hajah dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletas pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi Hajah membahas tentang denda akibat dari transaksi jual beli, dimana pihak pelanggan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tagihan sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang denda yang dilakukan oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Citra Biovika Fauziah yang berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)"

[18] Hajah Triani Saputri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

IAIN PURWOKERTO

membahas tentang pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar SPP tepat waktu merupakan bentuk sanksi atas kelalaian mahasiswa itu sendiri. Sedangkan pada pelaksanaan pembayaran SPP tidak ada panggilan kepada mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat waktu, secara otomatis mahasiswa akan mendapat biaya tambahan yaitu denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Dalam Hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan pembayaran SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).[19] Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Citra dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh citra membahas tentang denda karena tidak membayar SPP dengan tepat waktu. Namun, perjanjian tidak dilakukan secara langsung antara mahasiswa dengan pihak universitas. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Chikmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)” membahas

[19] Citra Biovika Fauziah, “Analisi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

IAIN PURWOKERTO

tentang praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum positif itu tidak sesuai karena dalam Perda Kota Semarang yang berlaku saat ini tidak ada satupun aturan jika pengguna jasa parkir kehilangan karcis maka harus membayar ganti rugi karcis parkir. Selain itu, jika pengguna parkir bisa menunjukkan surat resmi sebagai bukti kepemilikan kendaraan, seharusnya ridak perlu adanya biaya ganti rugi. Dalam Hukum Islam praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang tidak diperbolehkan, karena salah satu unsur penting adanya penarikan ganti rugi dalam Hukum Islam itu adalah adanya pihak yang dirugikan. Tetapi yang terjadi disini adalah pihak debitur (pengguna jasa parkir) yang mengalami kerugian. Selain itu ganti rugi disini menurut sebagian masyarakat dirasa cukup memberatkan.[20] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Chikmawati dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh Chikmawati membahas tentang ganti rugi karena telah menghilangkan karcis parkir. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Heni Taslimah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di

[20] Chikmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)" *Skripsi* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

IAIN PURWOKERTO

KSU BMT Multazan Yogyakarta" membahas tentang penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazan. Sanksi denda yang diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah didalam Hukum Islam adalah boleh dilakukan kepada anggota yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran karena sengaja. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman dan merugikan pihak koperasi, sedangkan bagi anggota KSU BMT Multazam yang menunda pembayaran karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda.[21] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Heni dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh Heni membahas tentang denda pada pembiayaan bermasalah di BMT. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa Susanti, "Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu" membahas tentang pasar kaget terhadap pedagang kecil, hasil analisisnya yaitu dengan adanya pasar kaget dalam upaya pemberdayaan pedagang kecil ini sangatlah positif. Karena pasar kaget ini dapat dijadikan wadah ekonomi perdagangan, menumbuhkan lapangan

IAIN PURWOKERTO

[21] Heni Taslimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT MultazanYogyakarta" *Skripsi* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

pekerjaan, usaha dengan modal yang tidak harus besar.[22] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Melisa dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subjek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh Melisa membahas tentang pasar kaget terhadap pemberdayaan pedangan kecil di Jatibarang-Indramayu. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab *pertama* membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline.

Bab *kedua* membahas tentang kajian teory, yang terdiri dari (1) Akad, di dalam point akad terdapat Pengertian Akad, Dasar Hukum, Tujuan Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad dan Berakhirnya Akad. (2) Konsep Denda dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian Denda, Dasar Hukum Denda,

[22] Melisa Susanti, "Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu" *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

IAIN PURWOKERTO

Pendapat Ulama tentang Denda, Pengelompokan Hukuman, Syarat Pemberlakuan Hukuman Denda.

Bab *ketiga* membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab *keempat* membahas tentang (1) Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda Berdagang Di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget Di Kabupaten Banyumas. Yang terdiri dari Gambaran Umum tentang Paguyuban Pasar kaget di Kabupaten Banyumas yang berisi Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasar Kaget, Visi-misi Paguyuban Pasar Kaget, Ruang Lingkup Paguyuban Pasar Kaget, Daftar Pengurus Paguyuban Pasar Kaget. (2) Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas. (3) Analisis hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas.

Bab *kelima* membahas tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP AKAD, DENDA DAN PASAR KAGET

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabṭ*).[23] Secara etimologis, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuḥailī, akad antara lain berarti:"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ataupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi." Dalam hukum Islam, salah satu prisnsip dasar dari akad adalah bahwa suatu transaksi bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan.[24]

Adapun definisi akad secara terminologis ulama fikih, akan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yaitu:

a. Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginanya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai."

[23] Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 68.

[24] Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 49.

b. Secara khusus, yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain: "Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' berimplikasi pada objeknya." "Pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya."

Pencantuman kata "sesuai dengan kehendak atau ketentuan syara" dalam definisi tersebut maksudnya adalah setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syari'.

Berdasarkan definisi akad yang dikemukakan oleh para ulama di atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad.[25] Yaitu:

a. *Pertama,* akad merupakan pertemuan atau pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.

IAIN PURWOKERTO

b. *Kedua,* akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

c. *Ketiga,* tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum.[26]

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*contract"* yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah

[25] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 132.

[26] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 132.

"perjanjian". Bahkan dalam bahasa Indonesiapun sudah sering dipergunakan istilah "kontrak".[27] Kemudian, ada juga pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia yaitu, Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[28]

Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak atau perjanjian adalah merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.[29]

2. Dasar Hukum Akad

a. QS. al-Maidah (5): 1

يَأَيُّهَا ٱلَّذِ ينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْبِٱلْعُقُودِۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ إِلَّامَايُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَمُحِلِّى ٱلصَّيْدِوَأَنتُمْ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak mneghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.[30]

b. QS. Ali Imron (3): 76

---

[27]Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 179.

[28]R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 338

[29]Munir Fuady, *Konsep*, hlm. 180-181.

[30]Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hlm. 141.

IAIN PURWOKERTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ.

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.[31]

3. Tujuan Akad

Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a. Bersifat objektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ini (dalam kasus akad bernama) ditetapkan oleh pembuat hukum.
b. Menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya.
c. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sarana hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.[32]

IAIN PURWOKERTO

4. Rukun dan Syarat Akad

Pembentukan akad dapat terpenuhi dengan unsur-unsur akad, yakni rukun akad dan syarat akad. Dengan kata lain, tidaklah terjadi kecuali dengan terpenuhinya beberapa rukun dan syarat.[33] Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur

[31]Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an,* hlm. 74.
[32] Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 220.
[33] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 133.

tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[34]

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu unsur tidak ada, maka akad tidak pernah dipandang ada. Menurut jumhur (mayoritas) ulama fikih, rukun akad terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai beikut:

a. *Sīgatal-'aqd* : Pernyataan ijab kabul
b. *'Āqidain* : Para pihak yang melakukan akad
c. *Ma'qūd 'alaih* : Objek akad[35]

Bagi mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak yaitu ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek akad itu harus ada dalam terbentuknya akad.[36]

IAIN PURWOKERTO

[34] Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 95.
[35] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 133.
[36] Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 97.

Dengan demikian, secara garis besar, rukun-rukun akad itu ada 4 (empat) yaitu:

a. *'Āqidain* (pelaku akad)

b. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad)

c. *Mauḍū' al-'aqd* (akibat hukum atau tujuan akad)

d. *Sīgatal-'aqd* (ijab dan kabul)

Kemudian syarat akad adalah sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi.[37] Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi membentuk akad. Adapun yang menjadi syarat akad adalah:

a. *'Āqidain* (Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad. *'Āqidain* mempunyai syarat sebagai berikut:

1) kemampuan (*ahliyah*) adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab/beban *syara'* berupa hak dan kewajiban serta keabsahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayyiz.*

2) kewenangan (*wilāyah*) adalah kewenangan atau kekuasaan secara *syar'i* yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.[38]

b. *Ma'qūd 'alaih* (Objek Akad)

[37] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 134.
[38] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 138.

IAIN PURWOKERTO

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad *hibah* dan lain-lain. *Ma'qūd 'alaih* mempunyai syarat sebagai berikut:

1) Objek harus ada pada waktu akad.
2) Objek adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat/barang yang legal (halal), suci, tidak najis atau benda *mutanajis.*
3) Dapat diserahterimakan ketika akad.
4) Objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

c. *Mauḍū' al-'Aqd* (Akibat Hukum atau Tujuan Akad)

Tujuan atau akibat hukum yaitu salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan *Mauḍū' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan. Menurut hukum Islam, yang menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah *al-musyarri'* yang menetapkan syariat, yaitu Allah SWT Dengan kata lain, akibat hukum suatu perjanjian hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'.* Atas dasar inilah semua bentuk perjanjian yang bertentangan dengan *syara'* tidak sah, dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang menyatakan:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَا مَلَاتِ الإِبَاحَةُإِلاَّ أنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[39]

[39] St Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Azas-Azas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni, 2018), hlm. 17.

IAIN PURWOKERTO

Dalam kaidah tersebut mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.[40]

d. *Sīgatal-'Aqd* (Ijab dan Kabul)

Ijab dan kabul yaitu sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. *Sīgatal-'aqd* mempunyai syarat sebagai berikut:

1) Jelas dan dapat dipahami.
2) Kesesuaian antara ijab dan kabul.
3) Bersambung antara ijab dan kabul.
4) Keinginan melakukan akad pada saat itu.

Dalam ijab dan kabul juga terdapat kerelaan antara kedua pihak. Hal ini sesuai dengan azas adanya keridhaan pihak-pihak yang Bermuamalah. Dasar azas ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisā'(4) ayat 29.

IAIN PURWOKERTO

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُوالَا تَأْكُلُواْ أَمْوَا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطَلِ إِلَّاأَنتَكُو نَتِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْۚ إِنَّ ٱللهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesunggunya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[41]

---

[40] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 153.
[41] Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an,* hlm. 107-108.

Terdapat dalam kalimat *" 'an tarāḍin minkum"* (saling rela di antara kamu) Azas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan atar masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi azas ini, maka itu sama artinya memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan. Jika azas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dan proses transaksi dari puhak manapun, kondisi ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sigat ijab dan kabul serta adanya hak khiyar (hak opsi). [42]

Kemudian dalam KUH Perdata suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian isi dah dan mengikat, adalah sebagai berikut:

a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian
b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak
c. Adanya prihal tertentu

[42] St. Saleha Madjid, "Prinsip, hlm. 22.

IAIN PURWOKERTO

d. Adanya kausa yang diperbolehkan.[43]

5. Azas-azas dalam Perjanjian

KUH Perdata memberlakukan beberapa azas terhadap hukum perjanjian, yaitu azas-azas sebagai berikut:

a. Azas kebebasan berkontrak

Azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebit, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.[44]

b. Azas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur

Dengan azas ini yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya, hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.

c. Azas *Pacta Sunt Servanda*

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa "perjanjian itu mengikat". Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kuatnya dengan suatu undang-

IAIN PURWOKERTO

[43] Munir Fuady, *Konsep*, hlm. 185.
[44] Munir Fuady, *Konsep*, hlm, 181.

undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”[45]Adapun dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ اَحَلَّ حَرَامًا

> Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, seluruh proses transaksi muamalah tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah tidak terjadi dalam suatu transaksi, maka bentuk transaksi muamalah apapun diperbolehkan.[46]

d. Azas Konsensual dari suatu perjanjian

Yang dimaksud dengan azas konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuihi.[47]

e. Azas *obligator*

Yang dimaksud dengan teori perjanjian bersifat *obligator* ini adalah bahwa pengakuan setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu

IAIN PURWOKERTO

[45] R. Subekti, *Kitab*, HLM. 342.
[46] Hermawan Kertajaya, dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung:Mizan, 2016), hlm. 27.
[47] Munir Fuady, *Konsep*, hlm. 182.

sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban.[48]

f. Azas ketertarikan kepada perjanjian yang sama dengan ketertarikan kepada undang-undang.

6. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua, yaitu akad *ṣaḥiḥ* dan akad tidak *ṣaḥiḥ*. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut:

a. Akad *Ṣaḥih*

Akad *ṣaḥih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *ṣaḥih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad *ṣaḥih* ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad *nāfiż* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan

IAIN PURWOKERTO

[48] Munir Fuady, *Konsep*, hlm. 183.

melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.[49]

b. Akad Tidak *Ṣaḥih*

Akad tidak *ṣaḥih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang batil dan akad yang *fāsid*. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. sedangkan akad *fāsid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

Dilihat dari segi keabsahan menurut syara', dapat juga dilihat dari segi penamaannya yang menurut para ulama fikih terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Al-'uqud al-masammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya olehsyara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah-mengupah, sewa-menyewa, perserikatan, wakalah, hibah dan lainnya.
2) *Al-'uqud gair al-masammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.[50]

IAIN PURWOKERTO

[49] Wahbah al-Zuḥailī,*Al-Fiqh al-Islāmy wa Ādillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 231.

[50] Tengku Humammad Hasbu Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Pura, 2001), hlm. 93.

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu :

1) Kepemilikan.
2) Menghilangkan kepemilikan.
3) Kemutlakan, yaitu seorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
5) Penjagaan.[51]

7. Berakhirnya Perjanjian Akad dalam Islam

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya Masa Berlaku Perjanjian Akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh Pihak-pihak yang Berakad

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek akad maupun orangnya.

IAIN PURWOKERTO

[51] Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 67.

c. Salah Satu Pihak Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.[52]

B. KonsepDenda dalam Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *garamah.* Dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu:

a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang : oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar sepuluh juta rupiah;

b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya), lebih baik membayar dapat dipenjarakan.[53]

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian seseorang. Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zīr.* Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.

Menurut Samsul Anwar denda adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian

IAIN PURWOKERTO

[52] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 148.

[53] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.

kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.[54]

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb*, yang berarti memberi pelajaran atau mendidik. *ta'zīr* juga diartikan dengan *al-man'u wa al-raddu*, yang artinya menolak dan mencegah.[55] *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[56] Sedangkan menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi yang dikutip Makhrus Munajat bahwa yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalahhukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[57]

Sementara Wahbah al-Zuḥailī memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi, *ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kafarat.[58] *Ta'zīr* ialah sanksi yang diberikan kepada pelaku *jarīmah* (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak

IAIN PURWOKERTO

[54] Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 332.
[55] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.
[56] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2009), hlm. 177.
[57] Makhrus Munajat, *Hukum*, hlm. 178.
[58] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh*, hlm. 197.

Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam hukum *ḥudud* atau *kafārat*.[59]

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak pembayaran zakat, meninggalkan salat fardu, enggan membayar utang padahal ia mampu, menghianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.[60] Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah SWT dan Rasul-Nya), dan pihak qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang menganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman ini dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.[61]

2. Dasar Hukum Denda

Pada jarimah *ta'zīr* al-Qur'an dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zīr* adalah *at-ta'zīr yāduru ma'a maṣlaḥah* artinya hukuman *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.[62]

IAIN PURWOKERTO

[59] Panji Adam, *Fikih*, hlm. 391.
[60] Ahmad Wardi Mislich, *Hukum*, hlm. 249.
[61] Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 14.
[62] Makhrus Munajat, *Hukum*, hlm. 182.

Menurut Syarbini al-Khaṭib, yang dikutip oleh Makhrus Munajat bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zīr* adalah Allah SWT berfirman al-Qur'an surat al-Fatḥ ayat 8-9:

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨)

Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.[63]

لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩)

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.[64]

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menterjemahkan: *watu'azirūhu* sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khaṭib.[65]

Sedangkan dasar hukum disyariatkanya *ta'zīr* dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ،عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ،عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ،قَالَ : وَفِي الْبَابعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبو عِيسَى: حَدِيثُ بَهْزٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حَديثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.[66]

---

[63] Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an,* hlm. 738.
[64] Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an,* hlm. 738.
[65] Makhrus Munajat, *Hukum*, hlm. 183.
[66] Al-Imām at-Tirmiḏzi,*Sunan at-Tirmiḏzi Kitāb al- Buyū'*(Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2005), hlm. 448.

> Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubārak dari Ma'mar dari Bahz bin Ḥakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepasnya. Ia mengatakan; dalam hal ini hadis serupa dari Abu Hurairah. Abu 'Isa berkata; Hadis Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadis ḥasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadis ini dari Bahz bin Ḥakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (HR. Abu Dawud, al-Tirmidżi, al-Nasa'i, dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Ḥakim)

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.[67]

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hudud dan*ta'zīr,* antara lain tindakan Umar bin al-Khaththab ketika melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata "Asahlah dulu pisau itu".[68]

3. Pendapat Jumhur Ulama tentang Denda

Mengenai pemberlakukan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr.* Alasan yang mereka

IAIN PURWOKERTO

[67] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, Cet III, 2015), hlm. 141.
[68] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh,* hlm. 142.

kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahaz bin Hukaim ra yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda:

اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَضِبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَا ءِمَةٍ فشي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَا بِهَا مَنْ أَعْطَا هَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُو هَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَ مَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ.[69]

Telah menggambarkan kepada kami ‘Amru Ibn ‘Alin dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dia berkata: Aku mendengan Nabi SAW bersabda: Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun. (HR. An-Nasa’i)

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.[70]Denda bagi yang enggan membayar zakat, melaporkan harta zakat tidak sesuai dengan kondisi riil atau keterlambatan secara sengaja dalam memenuhi janji dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.[71]

IAIN PURWOKERTO

[69] Jalāluddin as-Suyūṭi, *Sunan an-Nasāi’*Jilid V (Beirut: al-Kuṭub al-Ulumyah, t.t), hlm. 25.

[70] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1176.

[71] Muhajirin, Al-Garamah al-Maliyah Studi Kasus Penerapan Denda Pada KasusPenundaan Pembayaran Akad Utang Piutang, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07, no. 02, Oktober(Depok: STAI al-Hamidiyah, 2019), hlm. 241.

Sedangkan menurut ulama yang tidak membolehkan hukuman denda seperti, Imam Syafi'i dengan al-Qaul al-Jadīd, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad ibn Hasan al-Syaybānī, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zīr.* Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakh atau dibatalkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang mengatakan:

اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُو لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُءِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مَنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُو بَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَة.[72]

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Ibnu "Ajlan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdillah Ibn 'Amr dari Rasulullah SAW bahwa beliau ditanya mengenai buah yang menggantung dipohon. Beliau bersabda: "orang yang mengambil di dalam lipatan kain, maka tidak ada hukuman atasnya. Dan barangsiapa yang keluar membawa sebagian darinya (yang ada dalam lipatan kain) maka ia wajib membayar denda dua kalinya, serta mendapat hukuman. Dan barangsiapa yang mencuri sebagian darinya setelah terkumpul dalam tempat pengeringan dan mencapai harga tameng maka tangannya dipotong, dan barangsiapa yang mencuri kurang dari itu maka dia berkewajiban membayar denda dua kalinya, dan mendapat hukuman." (HR. Ibnu Majah).

Selain hadis tersebut mereka juga berlandaskan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 188, berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ

[72]Ibnu Mājah,Juz I (Beirut: Dār al-Fikr) 275, hlm. 570.

بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengehatuinya.[73]

Menurut sebagian ulama yang tidak membolehkan pemberlakukan hukuman denda, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zīr,* termasuk ke dalam larangan Allah SWT sesuai dengan penjelasan ayat di atas, karena pada dasarnya hukuman denda itu tidak ada.[74] Hal ini merupakan perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang tidak membolehkannya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah SAW di atas.[75]

4. Pengelompokan Hukuman

Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda ada dua macam, yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.[76] Namun pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget adalah sebagai *ta'zīr* bukan *diyāt.* Karena pengenaan denda tersebut tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Hukuman *Ta'zīr* mempunyai jenis yang beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).

[73] Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an,* hlm. 36.
[74] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia*, hlm. 1176.
[75] Citra Biovika Fauziyah, "Analisi, hlm. 52.
[76] Muhajirin, Al-Garamah, hlm. 239.

IAIN PURWOKERTO

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.[77]

Dalam pembahasan kali ini praktik pengenaan denda masuk kedalam kelompok ketiga yaitu hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta (hukuman finansial). Denda semacam ini disebut *syart jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi meteri yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya.

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, Akan tetapi Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Iman Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.[78]Hal ini sama dengan kaidah fikih muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*). Mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk muamalah yang mendatangkan kerugian (mudharat) dan mengembangkan

[77] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 258.
[78] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, hlm. 157.

muamalah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.[79] Hal ini sejalan dengan maqasid syariah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia.[80]

Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan sanksi *ta'zīr* berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau mengancurkannya. Alasan mereka adalah karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* berupa harta itu diperbolehkan pada permulaan Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian menyebabkan ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan para ulama yang tidak membolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zīr* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan dengan mendenda dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat menyimpanan yang layak.

Adapun pada zaman Khulafa al-Rasyidin itu menunjukkan bahwa kebolehan *ta'zīr* berupa harta itu tidak dinasakh dan tidak ada dalil yang

IAIN PURWOKERTO

[79] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 133-134.
[80] St. Saleha Madjid, "Prinsip, hlm. 18.

menunjukkannya dinasakhnya kebolehan *ta'zīr* berupa harta. Oleh karena itu, alasan tentang dinasakhnya kebolehan itu tidak kuat.[81]

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang mencuri buah-buahan dari pohon. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai dengan cambuk. Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal hukuman denda. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu sebagai berikut:[82]

a) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelaku didenda dengan memotong hewan kurban.
b) Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

IAIN PURWOKERTO

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang orang yang terkena denda dan menahan dirinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah baik, harta yang diambil sebagai bentuk denda diinfakkan untuk jalan kebaikan.[83]

---

[81] A. Djazuli, *Fiqh*, hlm. 207.
[82] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, hlm. 159.
[83] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Salisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 102.

5. Syarat Pemberlakuan Hukuman Denda

Abdul Aziz Dahlan sebagaimana dikutip oleh Fathul Aminudin Aziz berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka dalam jarimah *ta'zīr,* hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang diterapkan benar-benar dapat menghentikan ataupun mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara' maka boleh dilaksanakan.[84]

Pengenaan sistem denda berdagang ini adalah sebagai hukuman atau sanksi bagi pihak yang ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama, supaya tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji. Adapun ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

[84] Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. XII, No. 2 (Desember, 2018), hlm. 323.

IAIN PURWOKERTO

3) Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[85]

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar jani dapat dijatuhi sanksi:

1) Membayar ganti rugi.
2) Pembatalan akad.
3) Peralihan resiko.
4) Denda. Dan/atau
5) Membayar biaya perkara.[86]

C. Konsep Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan aktifitas perdagangan. Pasar pada mulanya merupakan perputaran dan pertemuan antara persediaan dan penawaran barang dan jasa. Menurut H. Nystrom yang dikemukakan oleh Saprul Sinaga, menyatakan bahwa pasar ialah suatu kegiatan yang dimana untuk menyalurkan suaru barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen.[87]

IAIN PURWOKERTO

Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 disebutkan tentang Lembaga-lembaga Usaha

[85] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22.
[86] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, hlm. 23.
[87] Saprul Sinaga, "Pengelolaan Pasar Kaget oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail", *Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2017), hlm. 5.

Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, sedangkan menurut sifat perindustribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Sedangkan menurut Philip Kotler yang dikemukakan oleh Wicak Hardhika Putra melihat arti pasar dalam beberapa sisi, yaitu:

a. Pasar dalam pengertian aslinyaa adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.
b. Pengertian pasar bagi seorang ekonom adalah semua pembeli dan penjual yang menjual dan melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu. Para ekonom dalam hal ini memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan kinerja dari masing-masing pasar ini.
c. Pengertian pasar bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan pembeli potensial dari suatu produk.

2. Macam-Macam Pasar

a. Pasar Menurut Manajemen Pengelolaan

1) Pasar Tradisional

IAIN PURWOKERTO

Pasar tradisional adalah pasar yang dibagung oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya dapat berbentuk toko, kios, los dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi. Proses penjualan dan pembelian dilakukan dengan tawar-menawar. Para pengelolanya bermodal kecil. Contoh pasar tradisional antara lain Pasar Lawang (Malang) dan Pasar Senen (Jakarta).

2) Pasar Modern

Pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, departemen store dang shopping center dimana pengelolaannya dilakukan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga.[88] Pada umumnya pasar modern menjual barang kebutuhan sehari-hari dan barang lain yang sifatnya tahan lama. Contoh pasar modern yaitu plaza, supermarket, hipermart dan lain sebagainya.

IAIN PURWOKERTO

b. Pasar Menurut Waktu Bertemunya Penjual dan Pembeli

1) Pasar Kaget

Pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Contoh pasar kaget antara lain pada saat

[88] Rusham, "Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan "Optimal"* Vol. 10, no. 02, September 2016, hlm. 157.

merayakan ulang tahun sesuatu daerah terdapat pasar malam, dan sebagainya.

2) Pasar Harian

Pasar harian adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung setiap hari dan barang-baranf yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Contoh pasar sayur-mayur, pasar beras, pasar buah dan pasar daging.

3) Pasar Mingguan

Pasar mingguan adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung seminggu sekali. Contoh pasar mingguan yaitu pasar kliwon, pasar pon, pasar wage, pasar pahing dan pasar legi.

4) Pasar Bulanan

Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan saru kali dalam sebulan dan biasanya menjual barang-barang tertentu. Pasar jenis ini jarang ditemukan. Meskipun ada itu hanya terdapat pada daerah tertentu saja. Contoh: pasar hewan dan sebagainya.

IAIN PURWOKERTO

5) Pasar Tahunan

Pasar tahunan adlaah pasar yang diselenggarakan satu kali dalam satu tahun, dan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan produk baru. Biasanya pasar ini dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar. Contoh pasar tahunan: Pekan Raya Jakarta, Pasar Malam Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, dan Pekan Semalam dilaksanakan setiap bulan Syawal.

3. Paguyuban Pasar Kaget

Keberadaan pasar tradisional merupakan bagian dari ekonomi serta bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Keberadaan pasar tersebut mampu mempengaruhi masyarakat dengan dunia luar. Adapun baru-baru ini muncul pasar kaget.[89]Definisi pasar kaget ini tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara inplisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menanggap perlu pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut.

Dalam hukum Perdata terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu:

a. Manusia (*Natuurlijk persoon*)

Manusia sebagai subjek hukum, berarti setiap manusia adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi setiap manusia baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang sama sebagai subjek hukum.[90] Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum, hal ini tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.[91] Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga tidak bergantung pada syarat tertentu yang diterapkan oleh negara. Pengakuan manusia tersebut sebagai subjek hukum dimulai sejak

IAIN PURWOKERTO

[89] Dini Nurul Adrianti, "Dampak Keberadaan Pasar Kaget terhadap Perubahan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa" *Skripsi* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 2.

[90] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 172.

[91] R Subekti, *Kitab*, hlm. 3.

manusia di dalam kandungan (bila kepentingannya menghendaki demikian), sampai dengan manusia tersebut mati.[92]

b. Badan Hukum (*Rechts persoon*)

Badan hukum juga merupakan subjek hukum, hukum mengakui eksistensi badan hukum atau *rechts persoon* sebagai badan hukum, yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka pengadilan.[93] Berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adlaah, seperti halnya dengan orang-orang preman berkuasa melakukan tindakan-tindkaan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubag, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.[94]

Paguyuban pasar kaget merupakan bagian dari subjek hukum yaitu badan hukum (*rechts persoon*) karena merupakan suatu badan yang terdiri dari perkumpulan orang yang diberi status *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Bagi masyarakat setempat, sebutan pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya

IAIN PURWOKERTO

[92] Dyah Haspari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum "*Jurnal Refleksi Hukum",* Vol. 8, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 77.

[93] Dyah Haspari Prananingrum, "Telaah", hlm. 78.

[94] R. Subekti, *Kitab*, hlm. 434.

hanya untuk waktu-waktu tertentu dimana setiap harinya hanya berlangsung beberapa jam saja, pada pagi ataupun sore hari.[95]

Hadirnya pasar kaget di tengah-tengah sebuah lingkungan merupakan tindak lanjut dari meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar yang muncul secara tiba-tiba di titik keramaian masyarakat merupakan suatu peluang usaha yang baik bagi para pedagang yang kebanyakan pengusaha kecil. Pasar dengan sifat sementara atau temporer ini memungkinkan pedagang berjualan berpindah-pindah ke berbagai lokasi, mencari titik keramaian lainnya. Keunikan dari pasar kaget ini adalah mereka berjual beli atas lahan dengan fungsi lain, seperti jalan ataupun lapangan terbuka sebagai titik keramaian pada suatu lingkungan.[96]

Seperti halnya pasar kaget yang ada di kabupaten Banyumas, para pedagang kecil berinisiatif membuat lembaga sosial atau swadaya masyarakat setempat perkumpulan (paguyuban) yang di latarbelakangi karena merasa satu nasib. tujuannya memberikan peluang usaha yang baik bagi para pedagang kecil lainnya yang belum memiliki konsumen untuk meningkatkan pemasukan para pedagang.

IAIN PURWOKERTO

[95] Wicak Hardhika Putra, Keberadaan dan Perkembangan Pasar Kaget Rajawati Jakarta, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 24.

[96] Ima Rachima Nazir dan Muflihul Iman, Fenomena Pasar Kaget : Hibriditas Sistem Pasar Tradisional di Ruang Kota, *Jurnal Scale*, Vol. 5, No. 2, Februari 2018, hlm. 77-78.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[97] Berikut dengan metode penelitian akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jeins penelitian ini ada penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.[98] Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas dengan cara pengolahan data-data yang bersumber jelas.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode campuran (*mixed method*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*literature*).Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan dengan memaparkan data dengan kata-kata. Dalam penelitian ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah

[97] Sugiyono, *Metode Peneitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.
[98] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Pssikologi UGM, 1994), hlm. 142.

paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas kemudian menganalisisnya dengan data-data yang bersifat *literatur* yaitu teory yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan penelitian dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini adalah 4 (empat) pengurus paguyuban pasar kaget dan 10 (sepuluh) anggota paguyuban pasar kaget yang pernah mendapatkan sanksi denda.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[99]Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan Sumbersebenarnya, yang diperoleh dari lapangan.[100]Data primer juga dapat berupa buku, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.

   Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pengurus paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas dan 10 (sepuluh) anggota paguyuban pasar kaget. Sumber data primer dalam bentuk buku yaitu*Hukum Ekonomi Islam* karya Fathurrahman Djamil, *Fiqh Jinayah* karya A. Djazuli, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*karya Abdul Ghofur Anshori, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber pertama dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.[101] Dari penjelasan sumber data sekunder di atas, sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dari penelitian. Buku tersebut adalah buku *Fikih Muamalah Adabiyah* karya Panji Adam, *Fiqh Muamalah* karya Abdul Rahman Ghazaly dkk, dan *Fiqh Jinayah* karya

IAIN PURWOKERTO

[99] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.
[100] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, hlm. 30.
[101] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, kualitalis dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* karya Makhrus Munajat. Kemudian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dalam penelitian ini seperti skripsi dan jurnal yaitu, jurnal "*Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia* karya Fathul Amimudin Aziz,"*Fenomena Pasar Kaget : Hibriditas Sistem Pasar Tradisional di Ruang Kota"* karyaIma Rachima Nazir dan Muflihul Iman, Kemudian Tesis "*Keberadaan dan Perkembangan Pasar Kaget Rajawati Jakarta*", karya Wicak Hardhika Putra.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara meruapakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinan.[102]

IAIN PURWOKERTO

Wawancara dilihat dari bentuknya memiliki tiga bentuk, yaitu:

a. Wawancara berstruktur, yaitu pertanyaan mengarahkan ke jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
b. Wawancara tak berstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada hal-hal tertentu.

[102] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

c. Wawancara campuran, yaitu wawancara campuran antara berstruktur dan tak berstruktur.

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara campuran, yaitu campuran antara berstruktur dan tak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat agar wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Peneliti menyediakan pertanyaan bebas tetapi tetap menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam metode wawancara penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sampel adalah sebagian atau wakil pupulasi yang diteliti.[103]

a. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.[104] Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyuams yang terdiri dari 50 (lima puluh) pengurus dan anggota.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu 4 (empat) pengurus paguyuban pasar kaget dan 10 (sepuluh) anggota paguyuban pasar kaget.[105]

IAIN PURWOKERTO

[103] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm.174.
[104] Ridwan,*Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 8.
[105] Hasil Observasi pada tanggal 12 September 2020.

Teknik yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel. Dalam pengambilan sampel tersebut penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.[106]

Beberapa pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam mempergunakan cara ini adalah:

a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.
b. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan.
c. Unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.[107]

Dalam pengambilan *purposive sampling* peneliti menggunakan non random yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dari 50 pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget ini, terdapat 35 pedagang yang pernah mendapatkan denda. Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu 4 (empat) pengurus paguyuban pasar kaget dan 10 (sepuluh) anggota paguyuban pasar kaget. Adapun anggota yang peneliti ambil yaitu anggota yang pernah mengalami sanksi denda berdagang diluar wilayah paguyuban pasar kaget.

Tabel wawancara kepada pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget yang pernah mendapatkan sanksi denda :

IAIN PURWOKERTO

[106] Hardi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 157.

[107] Sukandadarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 65.

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Bapak Sigit Hidayat	Desa Pangebatan RT 01 RW 09 Kec. Karanglewas Kabupaten Banyumas	Ketua paguyuban Pasar Kaget
2.	Bapak Supriyanto	Desa Langgongsari RW 01 RW 04 Kec. Cilongok Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua Paguyuban Pasar Kaget
3.	Bapak Suratno	Kelurahan Kober Gang Duku RT 04 RW 01 Kec. Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Sekretaris Paguyuban Pasar Kaget
4.	Bapak Priyatno	Desa Karanggintung RT 06 RW 01 Kec. Sumbang Kabupaten Banyumas	Bendahara Paguyuban Pasar Kaget
5.	Bapak Muslikhun	Desa Singasari RT 02 RW 05 Kec. Karanglewas Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
6.	Bapak Rohman Arifudin	Desa Kedungbanteng RT 06 RW 03 Kec. Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
7.	Bapak Abu Rois	Desa Singasari RT 01 RW 04 Kec. Karanglewas Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
8.	Bapak Slamet Atmo Suwito	Desa Sambirata RT 07 RW 03 Kec. Cilongok Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
9.	Bapak Nafiudin	Desa Gununglurah RT 01 RW 03 Kec. Cilongok Kabupaten Banyumas	AnggotaPaguyuban Pasar Kaget
10.	Bapak Riswadi	Desa Babakan RT 03 RW 01	Anggota Paguyuban Pasar

IAIN PURWOKERTO

		Kec.Karanglewas Kabupaten Banyumas	Kaget
11.	Sdr. Sabar	Desa Babakan RT 03 RW 01 Kec. Karanglewas Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
12.	Bapak Arifin	Desa Panusupan RT 0 RW 0 Kec. Cilongok Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
13.	Bapak Yadi	Desa Babakan RT 01 RW 10 Kec. Karanglewas Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget
14.	Bapak Yono	Desa Babakan RT 01 RW 10 Kec. Karanglewas Kabupaten Banyumas	Anggota Paguyuban Pasar Kaget

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[108]

Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang bekaitan dengan praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latar belakang, sistem dan praktik denda yang dilakukan oleh anggota paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

[108] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana. 2007), hlm. 118.

IAIN PURWOKERTO

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan, melalui data yang sudah tersedia,[109] bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.[110] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi data seperti daftar nama pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget dan daftar denda paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian ini, penulis melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian yaitu dengan adanya catatan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para responden dan data-data lain yang diperoleh dari paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor sebagaimana dikuti oleh S. Margono, yang dimaksud dengan penelitian kualitatid adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan pelaksanaan denda pada paguyuban pasar kaget di Kabupaten banyumas.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisa dengan cara dari data yang bersifat umum

[109]Muh. M Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

[110]Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

IAIN PURWOKERTO

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yan bersifat khusus.[111] Metode deduktif berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum yaitu teory tentang denda yang sesuai dengan hukum Islam kemudian diterapkan kepada realitas empirik yang bersifat khusus yaitu terhadap paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

[111] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum tentang Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Pasar Kaget

Berdirinya pasar kaget di kabupaten Banyumas pertama kali berawal dari bertemunya pedagang kaki lima di acara keramaian seperti pengajian akbar, wayang, konser, dangdut dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut para pedagang seperti bapak Sigit, bapak Suratno, bapak Supriyanto dan bapak Prayitno berbincang-bincang mengenai persoalan dagang. Pada awalnya mereka hanya sebagai pedagang yang mengandalkan berdagang di acara keramaian saja dengan jadwal yang tidak menentu, sedangkan acara tersebut tidak setiap hari berlangsung sehingga menyebabkan pendapatan para pedangan tersebut tidak menentu.[112] Di sisi lain banyak pedagang diluaran sana yang masih kebingungan dalam berdagang, mereka mempunyai produk tetapi kebanyakan tidak punya pasar atau wadah untuk berdagang. Apalagi para pedagang yang baru memulai usahanya.[113]

Setelah beberapa kali pertemuan pada bulan April 2019 mereka berinisiatif membuat paguyuban yang bernama paguyuban pasar kaget. paguyuban pasar kaget merupakan pasar tradisional yang muncul secara tiba

[112] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2020, Pukul 13.25 WIB

[113] Wawancara dengan Bapak Suratno, Pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020. Pukul 16.50 WIB

tiba di tempat keramaian seperti lapangan, balai desa dan lain-lain. Pada hari tertentu dan jam tertentu yang bersifat sementara sebagai peluang usaha yang baik bagi pedagang untuk mecari keuntungan.[114] Pertama kali diadakan pentas paguyuban pasar kaget pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Limpakuwus kecamatan Baturraden, kabupaten Banyumas.[115]

2. Visi dan Misi Paguyuban Pasar kaget

Visi:

a. Menjadi wadah bagi pedagang yang belum memiliki pasar.
b. Menjadi tempat dimana pedagang dapat berjualan setiap hari.
c. Mengurangi pengangguran masyarakat setempat.

Misi:

a. Merekuitmen pedagang yang belum menjadi anggota.
b. Membuka lapangan kerja bagi pengangguran.

3. Ruang Lingkup Paguyuban Pasar Kaget

a. Waktu dan Tempat

Waktu pementasan paguyuban pasar kaget setiap hari kecuali hari Kamis (digunakan untuk arisan) yaitu pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Tempat yang digunakan untuk berpentas berpindah-pindah setiap harinya, minimal satu bulan sekali mengunjungi kecamatan tertentu tetapi untuk kunjungannya bergilir di setiap desa yang ada di

IAIN PURWOKERTO

[114] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2020, Pukul 13.30 WIB

[115] Wawancara dengan Bapak Supriyanto, Pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020. Pukul 19.15 WIB

kecamatan tersebut yang masih dalam lingkup kabupaten Banyumas.[116]

Berikut jadwal tempat yang telah ditentukan:

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Ajibarang	a. Karang Bawang b. Kracak c. Lesmana
2.	Baturraden	a. Limpak Kuwus b. Rempoah
3.	Cilongok	a. Cipete b. Langgongsari c. Pejogol d. Sambirata
4.	Karanglewas	a. Babakan b. Jipang c. Singasari d. Sunyalangu
5.	Kedungbanteng	a. Beji b. Kali Salak c. Windujaya
6.	Lumbir	a. Dermaji b. Kedung Gede
7.	Patikraja	a. Kedung Wuluh Lor b. Kedungrandu
8.	Purwokerto Timur	a. Arca Winangun b. Dukuh Waluh c. Mersi
9.	Purwokerto Barat	a. Bobosan b. Kober c. Pasir Kidul
10.	Purwojati	a. Kali Putih b. Kali Urip c. Karang Mangu
11.	Sumbang	a. Karanggintung b. Kotayasa c. Tambak Sogra

[116] Wawancara dengan Bapak Prayitno, Pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020, pukul 13.50 WIB

IAIN PURWOKERTO

12.	Wangon	a. Cikakak b. Banteran c. Randegan
13.	Gumelar	a. Paningkaban b. Tlaga

b. Produk Dagangan yang Dijual

Setiap anggota paguyuban pasar kaget yang berjualan bebas berdagang apa saja tetapi dalam 1 (satu) jenis produk hanya diperbolehkan 2 (dua) pedagang saja. Karena jika dalam satu produk dagangan yang menjual terlalu banyak pedagang dikhawatirkan akan mengurangi omset atau pemasukan pedagang yang lain dan akan menimbulkan kecemburuan sosial antar pedagang. Dengan adanya pembatasan pedagang dengan maksimal 2 orang, bisa meningkatkan omset pedagang di paguyuban pasar kaget.[117]

Adapun macam-macam produk dan dagangannya sebagai berikut:

No	Jenis Dagangan	Contoh Produk
1.	Makanan	a. Bakso kuah b. Siomay dan batagor c. Sosis bakar d. Cimol dan cireng e. Cilor dan maklor f. Burger g. Martabak dan leker h. Telor gulung dan papeda i. Jasuke j. Aromanis dan Jagung bakar
2.	Minuman	a. Pop ice b. Capucino cincau

[117] Wawancara dengan Bapak Supriyanto, Pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020, pukul 19.30 WIB

IAIN PURWOKERTO

		c. Es teller d. Es teh, es jeruk dan es kopi e. Es kuwut dan es tebu f. Es kelapa muda
3.	Pakaian	a. Pakaian bayi b. Kaos anak/dewasa c. Hem anak/dewasa d. Celana anak/dewasa e. Rok anak/dewasa f. Daster g. Jaket h. Jilbab/kerudung
4.	Aksesoris	a. Gelang dan kalung b. Jepit ramput c. Stiker d. Aksesoris hp e. Bros, dan lain-lain
5.	Mainan	a. Mobil-mobilan b. Masak-masakan c. Boneka d. Robot-robotan e. Truk-trukan f. Kertas gambar, dan lain-lain
6.	Jasa mainan	a. Pasir ajaib b. Odong-odong c. Melukis d. Pesawat e. Kereta api f. Mandi bola g. Mobil remot[118]

c. Peranggotaan

Setiap pedagang yang akan ikut menjadi anggota harus mendaftar dahulu kepada pengurus paguyuban pasar kaget dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut masuk ke dalam kas paguyuban pasar kaget yang digunakan untuk segala

[118] Hasil Observasi, tanggal 12 September 2020

IAIN PURWOKERTO

keperluan yang dibutuhkan seperti perizinan tempat, dana sosial, pembuatan seragamisasi (rompi) dan operasional lainnya. kemudian dalam setiap pementasan pengurus sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak desa setempat. Setiap pementasan wajib membayar iuran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk perizinan tempat dan membayar ganti sewa listrik.[119]

d. Aturan-Aturan

Di dalam paguyuban pasar kaget terdapat pula aturan-aturan yang dibuat oleh pengurus, aturannya adalah sebagai berikut:

1) Biaya pendaftaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/pedangang yang ingin menjadi anggota paguyuban pasar kaget.
2) Setiap pentas wajib membayar iuran sebesar Rp 10.000-, (sepuluh ribu rupiah).
3) Wajib hadir setiap pentas kecuali jika ada halangan atau sakit.
4) Jika tidak hadir ada halangan maka wajib memberitahu pengurus.
5) Setiap pedagang bebas berdagang apa saja tetapi dalam 1 (satu) jenis produk hanya dibolehkan 2 (dua) pedagang saja.
6) Adanya arisan pada seluruh pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget, arisan tersebut dilaksanakan setiap malam jum'at atau satu minggu satu kali, tempatnya bergilir sesuai dengan hasil kocokan arisan tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[119] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2020, Pukul 13.40 WIB

7) Adanya sanksi denda bagi pedagang yang melanggar aturan tertentu.[120]

4. Daftar Pengurus Paguyuban Pasar Kaget

Ketua	: Bapak Sigit Hidayat
Wakil ketua	: Bapak Supriyanto
Sekretaris	: Bapak Suratno
Bendahara	: Bapak Priyatno
Penanggungjawab Lapangan	: Bapak Joni

B. Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian, paguyuban pasar kaget ini hasil dari swadaya masyarakatsetempat yang merupakan suatu badan yang terdiri dari perkumpulan orang yang diberi status *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban, dengan demikian paguyuban ini disebut badan hukum (*rechts persoon*) dalam subjek hukum. dibentuk dengan tujuan agar para pedagang yang belum memiliki pasar tetap dapat berdagang di suatu titik keramaian tertentu tujuannya agar para pedagang kecil tetap dapat memperoleh pemasukan. Dalam paguyuban tersebut terdapat akad/perjanjian setiap pedagang yang akan menjadi anggota paguyuban pasar kaget. yaitu dengan mendaftar terlebih dahulu kepada pengurus paguyuban pasar kaget. Dengan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpedagang.[121] Selain itu calon anggota paguyuban pasar kaget juga harus

IAIN PURWOKERTO

[120] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2020, Pukul 13.30 WIB

[121] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2020, Pukul 13.30 WIB

mengetahui dan menyepakati atura-aturan yang diberlaku di lingkup paguyuban pasar kaget.

Dalam paguyuban pasar kaget, aturan-aturan yang berlaku bermacam-macam. Salah satunya adalah adanya aturan denda bagi setiap anggota yang melanggar. Adapun aturan tersebut yaitu "setiap anggota yang tidak berdagang di wilayah yang telah dijadwalkan oleh pengurus paguyuban pasar kaget, akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)". Aturan tersebut disepakati dalam bentuk perjanjian lisan.[122]

Praktik pengenaan denda yang ada di paguyuban pasar kaget dilakukan dengan cara penarikan oleh salah seorang pengurus yang bertugas yaitu bendahara paguyuban pasar kaget. Setiap anggota yang melanggar aturan akan ditarik denda dengan jumlah yang telah ditentukan dikemudian hari setelah pelanggaran itu berlangsung pada saat pementasan hari berikutnya.[123]

Kemudian dalam mekanisme penegakan aturan denda yang ada pada paguyuban pasar kaget terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama, pengawasan dari pengurus paguyuban pasar kaget, yaitu setiap anggota yang melanggar aturan/berdagang di tempat lain otomatis akan diawasi oleh pengurus yang bertugas. Kedua, atas dasar kesadaran, yaitu adanya sebagian anggota paguyuban pasar kaget yang menyadari telah melakukan pelanggaran tersebut.[124]

IAIN PURWOKERTO

[122] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2020, Pukul 13.00 WIB.

[123] Wawancara dengan Bapak Prayitno, Pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020, Pukul 13.00 WIB.

[124] Wawancara dengan Bapak Suratno, Pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020, Pukul 17.00 WIB

Dalam hal ini banyak anggota yang melanggar aturan-aturan paguyuban pasar kaget. Mereka tidak berdagang di tempat yang telah dijadwalkan disebabkan karena beberapa hal, yang pertama terlalu jauh lokasinya dan juga belum tentu ramai pengunjung sehingga tidak maksimal dalam mendapatkan keuntungan. Kedua, adanya acara yang lebih meriah seperti wayang, dangdut ataupun pengajian akbar.Keadaan demikian menyebabkan anggota lebih memilih tempat yang lebih ramai agar keuntungan penjualan lebih besar.[125]Lain halnya jika anggota paguyuban pasar kaget tidak berdagang karena sakit atau ada kepentingan lain, maka tidak dikenakan denda asalkan meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus paguyuban pasar kaget.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggota yang melanggar aturan disebabkan karena 2 (dua) faktor. Faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi disebabkan karena masyarakat yang masih masuk kedalam golongan menengah kebawah sehingga mereka lebih memilih berjualan di tempat ramai yang dapat menghasilkan banyak keuntungan.[126] Sedangkan faktor lingkungan adalah pedagang yang akan berangkat ke tempat yang telah dijadwalkan tetapi kondisi lingkungan tidak mendukung, seperti halnya kondisi alam yang kurang mendukung seperti musim penghujan menyebabkan pedagang lebih memilih tempat untuk berjualan yang lebih dekat.[127]

IAIN PURWOKERTO

[125] Wawancara dengan Bapak Suriyanto, Pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020, Pukul 19.30 WIB

[126] Wawancara dengan Bapak Woto Suyadi, Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020, Pukul 10.45 WIB

[127] Wawancara dengan Bapak Riswadi, Pada Hari Minggu Tanggal 13 September 2020, Pukul 09.00 WIB

Dengan banyaknya anggota yang melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget dapat memberikan kerugian bagi anggota yang lain, karena sewa tempat harus dibayar menyebabkan anggota yang aktif membayar ganti ruginya. Kemudian dalam pementasan juga tidak akan meriah karena anggota yang berjualan tidak lengkap sehingga menyebabkan pengunjung tidak merasa puas. Salah satu kepuasan pengunjung adalah adanya suatu pasar yang memiliki produk yang lengkap, pedagang apa saja ada mulai dari makanan, minuman, mainan, aksesoris, pakaian dan masih banyak lagi.

Tujuan adanya sanksi denda adalah untuk memberi efek jera kepada anggota yang melanggar, karena pada awalnya setelah menjadi anggota paguyuban pasar kaget mereka sudah terikat pada akad dan sama-sama menyepakati aturan sanksi denda tersebut. Tetapi pada kenyataannya banyak anggota yang melanggar aturan tersebut.[128] Tujuan lain dari adanya sanksi denda adalah dapat mendisiplinkan para anggota paguyuban pasar kaget agar tidak berbuat pelanggaran lagi yang menyebabkan kerugian pada pihak lain dan agar dapat terus menjaga kekompakan pengurus maupun anggota paguyuban pasar kaget.

IAIN PURWOKERTO

Dari hasil penelitian, hasil dana denda tersebut masuk ke dalam kas paguyuban pasar kaget. Kas paguyuban pasar kaget digunakan untuk segala keperluan yang dibutuhkan untuk operasional jalannya pementasan seperti penambahan dana untuk perizinan tempat, karena setiap tempat dana perizinannya berbeda-beda ada yang rendah ada juga yang tinggi. Kemudian untuk dana sosial, dana sosial yaitu dana yang khusus diperuntukkan bagi anggota paguyuban pasar

[128] Wawancara dengan Sdr. Sabar Widadi, Pada Hari Minggu Tanggal 13 September 2020, Pukul 13.30 WIB

kaget yang mengalami musibah atau kecelakaan. Dana sosial yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kas tersebut juga digunakan untuk pembuatan seragamisasi yaitu rompi untuk seluruh anggota paguyuban pasar kaget. Pada setiap perkumpulan (arisan) satu minggu satu kali, diadakan juga pembahasan mengenai evaluasi paguyuban tersebut salah satunya adalah laporan keuangan. Dalam melaporkan keuangan (kas) paguyuban pasar kaget dilakukan dengan keterbukaan seperti hasil dari pemasukan dana denda, dari iuran dan lain sebagainya dijelaskan secara rinci berikut juga dengan pengeluaran kas paguyuban pasar kaget.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas

Hadirnya pasar kaget di tengah-tengah sebuah lingkungan merupakan tindak lanjut dari meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar yang muncul secara tiba-tiba di titik keramaian masyarakat merupakan suatu peluang usaha yang baik bagi para pedagang yang kebanyakan pengusaha kecil. Keunikan dari pasar kaget ini adalah mereka berjual beli atas lahan dengan fungsi lain, seperti jalan ataupun lapangan terbuka sebagai titik keramaian pada suatu lingkungan.[129] Seperti halnya pasar kaget di kabupaten Banyumas ini, merupakan sebuah paguyuban atau kelompok yang mana jika akan menjadi anggota harus menyepakati akad/perjanjian.

Paguyuban pasar kaget meruapakan hasil dari swadaya masyarakat setempat yang merupakan suatu badan yang terdiri dari perkumpulan orang yang diberi

[129] Ima Rachima Nazir dan Muflihul Iman, Fenomena Pasar Kaget : Hibriditas Sistem Pasar Tradisional di Ruang Kota, *Jurnal Scale*, Vol. 5, No. 2, Februari 2018, hlm. 77-78.

IAIN PURWOKERTO

status *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban, dengan demikian paguyuban ini disebut badan hukum (*rechts persoon*) dalam subjek hukum. Dengan adanya paguyuban pasar kaget sebagai subjek hukum, paguyuban dapat membuat aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang menjadi suatu hukum bagi pembuatnya. Hukum itulah yang menyebabkan seluruh pengurus dan anggota harus menaatinya kemudian timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam hukum Islam akad/perjanjian merupakan pertemuan atau pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kemudian, ada juga pengertian perjanjian (akad) yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia yaitu, Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[130]

Adapun dalam sebuah akad harus terdapat rukun dan syarat akad. Rukun dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.[131] Jika salah satu unsur tidak ada, maka akad tidak pernah dipandang ada. Rukun dalam akad diantaranya *'Āqidain* (pelaku akad), *Ma'qūd 'alaih* (objek akad), *Mauḍū' al-'aqd* (akibat hukum atau tujuan akad), *Sīgatal-'aqd*(ijab dan kabul).

Praktik yang dilakukan oleh paguyuban pasar kaget apabila ada pedagang yang menjadi anggota, calon anggota harus mendaftarkan diri kepada pengurus

[130] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 338

[131] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 133.

IAIN PURWOKERTO

kemudian melakukan akad/perjanjian. Adapun rukun akad terdiri dari pelaku akad (pengurus dan calon anggota paguyuban pasar kaget), objek akad (paguyuban pasar kaget), akibat hukum atau tujuan hukum (menjadi anggota, terikat dengan peraturan yang berlaku), ijab dan kabul (pernyataan kesepakatan antara pengurus dan calon anggota paguyuban pasar kaget).

Dalam ijab dan kabul suatu akad harus ada keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Sebagaimanaterdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisā',(4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ اٰمَنُوالَا تَأْكُلُواْ أَمْوَا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطَلِ إِلَّاأَنتَكُونَتِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۚ إِنَّ ٱللهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesunggunya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[132]

Dasar azas ini adalah kalimat *" 'an tarāḍin minkum"* (saling rela di antara kamu) Azas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak.[133] Transaksi dagang yang dilakukan dalam paguyuban pasar kaget juga atas dasar kerelaan antara pedagang dan pembeli, karena jika pembeli membeli barang tersebut dan penjual menyerahkan berarti sudah ada unsur kerelaan.

Dalam paguyuban pasar kaget, terdapat aturan-aturan yang berlaku. Salah satunya adalah adanya aturan denda bagi setiap anggota yang melanggar. Adapun aturan tersebut yaitu "setiap anggota yang tidak berdagang di wilayah yang telah dijadwalkan oleh pengurus paguyuban pasar kaget, akan dikenakan denda sebesar

[132] Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *AL-Qur'an*, hlm. 107-108
[133] St. Saleha Madjid, *Jurnal*, hlm. 22.

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)". Aturan denda tersebut dibentuk secara lisan.[134]

Dalam KUH Perdata terdapat azas "*Pacta Sunt Servanda"*berarti bahwa "perjanjian itu mengikat". Disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."[135]Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kuatnya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Sama halnya seperti aturan denda yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget terdapat perjanjian yang telah disepakati yang mana berlaku cukup kuat seperti Undang-undang yang berlaku bagi mereka.

Kemudian adanya azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.[136]

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap. Dalam hukum Islam denda berasal dari *ta'zīr.*

[134] Wawancara dengan Bapak Sigit, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.
[135] R Subekti, *Kitab*, hlm. 342.
[136] Munir Fuady, *Konsep*, hlm, 181.

IAIN PURWOKERTO

*Ta'zīr*meruapakan bagian dari jinayah. Sedangkan sanksi denda yang diterapkan oleh pegurus paguyuban pasar kaget kepada anggota paguyuban pasar kaget karena telah melanggar aturan dengan tidak berdagang di tempat yang telah dijadwalkan merupakan perjanjian muamalah. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ اَحَلَّ حَرَامًا. Oleh sebab itu, para anggota yang sudah terikat dengan aturan denda yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun kaidah fikih yang menjelaskan setiap muslim bebas melakukan apasaja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang Allah SWT berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Kaidah fikih (hukum Islam) tersebut menyatakan:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَا مَلَاتِ الإِبَاحَةُإِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

> Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali adadalil yang mengharamkannya.[137]

Dalam hal ini berarti memberi sanksi denda kepada anggota paguyuban pasar kaget yang tidak melaksanakan kewajibannya berdagang di tempat yang telah dijadwalkan diperbolehkan (mubah), karena belum ada dalil yang mengharamkan tentang hal tersebut.

Ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim

[137] St. Saleha Madjid, *Jurnal*, hlm. 17.

boleh menetapkan hukuman denda dalam *ta'zīr*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahaz bin Hukaim ra yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda:

اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَضِبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَا ءِمَةٍ فشي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَا بِهَا مَنْ أَعْطَا هَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُو هَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ.

138

Telah menggambarkan kepada kami 'Amru Ibn 'Alin dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dia berkata: Aku mendengan Nabi SAW bersabda: Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun. (HR. An-Nasa'i)

IAIN PURWOKERTO

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.[139] Dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.[140] Dalam

---

[138] Jalāluddin as-Suyūṭi, *Sunan an-Nasāi'*Jilid V (Beirut: al-Kuṭub al-Ulumyah, t.t), hlm. 25.

[139] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1176.

[140] Muhajirin, Al-Garamah al-Maliyah Studi Kasus Penerapan Denda Pada KasusPenundaan Pembayaran Akad Utang Piutang, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07, no. 02, Oktober(Depok: STAI al-Hamidiyah, 2019), hlm. 241.

hukuman denda yang ada pada paguyuban pasar kaget juga agar si pelanggar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Denda semacam ini disebut *syart jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi meteri yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penerapan sanksi denda yang diterapkan dalam paguyuban pasar kaget karena pada perjanjian awal antara pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget telah menyepakati adanya sanksi denda jika tidak melakukan kewajibannya.

Adanya sanksi denda yang diberlakukan oleh paguyuban pasar kaget merupakan denda dengan cara mengambil harta anggota yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Tujuan utama dalam denda dengan cara pengambilan harta tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang orang yang terkena denda dan menahan dirinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah baik, harta yang diambil sebagai bentuk denda diinfakkan untuk jalan kebaikan. Dalam hal ini, praktik denda pada paguyuban pasar kaget dengan cara penarikan oleh salah seorang pengurus kepada anggota yang melanggar aturan. Kemudian harta yang diperoleh dari sanksi denda dalam paguyuban pasar kaget mauk ke dalam kas paguyuban pasar kaget.

IAIN PURWOKERTO

Kepengurusan dalam mengelola dana denda paguyuban pasar kaget yaitu dengan adanya kas yang di kelola oleh salah satu pihak yang amanah. Dari hasil penelitian, hasil dari denda tersebut masuk ke dalam kas paguyuban pasar kaget. Kas paguyuban pasar kaget digunakan untuk segala keperluan yang di butuhkan untuk operasional jalannya pementasan seperti penambahan dana untuk perizinan tempat, karena setiap tempat dana perizinannya berbeda-beda ada yang rendah ada juga yang tinggi. Kemudian untuk dana sosial, dana sosial yaitu dana yang khusus diperuntukkan bagi anggota paguyuban pasar kaget yang mengalami musibah atau kecelakaan. Dana sosial yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kas tersebut juga digunakan untuk pembuatan seragamisasi yaitu rompi untuk seluruh anggota paguyuban pasar kaget.[141]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji. Adapun ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 poin 2 yang menyebutkan bahwa "Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan." Hal ini sama dengan praktik yang ada di paguyuban pasar kaget karena anggota yang melanggar karena berdagang (melaksakan apa yang dijanjikan) di tempat lain tidak di tempat yang telah dijadwalkan (tetapi tidak sebagaimana dijanjikan) sama dengan ingkar janji.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi disebutkan dalam KHES pasal 38 poin 4 yaitu "sanksi denda". Di dalam praktik yang dilakukan paguyuban pasar

IAIN PURWOKERTO

[141] Wawancara dengan Bapak Suratno, Pada Hari Jum'at tanggal 11 September 2020 pukul 17.15 WIB

kaget, anggota yang tidak mematuhi aturan/ingkar janji akan dijatuhi hukuman sanksi denda.

Dapat disimpulkan bahwa anggota yang melanggar aturan disebabkan karena 2 (dua) faktor. Faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi disebabkan karena masyarakat yang masih masuk kedalam golongan menengah kebawah sehingga mereka lebih memilih berjualan di tempat ramai yang dapat menghasilkan banyak keuntungan.[142] Sedangkan faktor lingkungan adalah pedagang yang akan berangkat ke tempat yang telah dijadwalkan tetapi kondisi lingkungan tidak mendukung, seperti halnya kondisi alam yang kurang mendukung seperti musim penghujan menyebabkan pedagang lebih memilih tempat untuk berjualan yang lebih dekat.[143]

Sanksi denda yang diterapkan oleh paguyuban pasar kaget banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap para anggota paguyuban pasar kaget. Anggota yang pro terhadap adanya sanksi denda, mereka menyadari bahwa adanya sanksi denda sangat efektif untuk memberikan efek jera, kedisiplinan dan kekompakan paguyuban pasar kaget itu sendiri. Kemudian anggota yang kontra disebabkan karena banyaknya jumlah sanksi denda yang diterapkan, sedangkan diantara mereka masih ada masyarakat yang golongan menengah kebawah.[144]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya sanksi denda yang diterapkan oleh paguyuban pasar kaget kepada anggota paguyuban pasar kaget diperbolehkan. Karena dari awal aturan sanksi denda

IAIN PURWOKERTO

[142] Wawancara dengan Bapak Woto Suyadi, Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020, Pukul 10.45 WIB

[143] Wawancara dengan Bapak Riswadi, Pada Hari Minggu Tanggal 13 September 2020, Pukul 09.00 WIB

[144] Observasi pada tanggal 14 September 2020

tersebut sudah disetujui dan disepakati bersama antara seluruh pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget sesuai dengan azas "*Pacta Sunt Servanda"* yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1338 yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" kemudian juga sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan "Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa aturan pengenaan denda disebabkan karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget. Kemudian dari hasil perolehan denda yang terkumpul digunakan untuk operasional jalannya pementasan paguyuban pasar kaget salah satunya untuk dana sosial yang diberikan kepada anggota yang mengalami musibah. Selanjutnya sanksi denda dapat menumbuhkan banyak kemanfaatan bagi paguyuban pasar kaget yaitu memberikan efek jera, kedisiplinan dan kekompakan para anggota. Kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan sanksi denda kepada anggota paguyuban pasar kaget yang melanggar aturan merupakan salah satu kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pengurus paguyuban pasar kaget dan calon anggota paguyuban pasar kaget yang terjadi pada awal pendaftaran. Aturan tersebut berlaku untuk setiap anggota yang tidak berdagang di wilayah yang telah dijadwalkan oleh pengurus paguyuban pasar kaget, akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Karena mereka lebih memilih berdagang di tempat lain yang lebih ramai pengunjungnya. Hasil dari adanya denda tersebut masuk ke dalam kas paguyuban pasar kaget. kas paguyuban pasar kaget digunakan untuk segala keperluan yang dibutuhkan untuk operasional jalannya pementasan seperti penambahan dana untuk perizinan tempat, untuk dana sosial dan untuk pembuatan seragamisasi yaitu rompi yang dibuat untuk seluruh anggota paguyuban pasar kaget.Pada setiap perkumpulan (arisan) satu minggu satu kali, diadakan juga pembahasan mengenai evaluasi paguyuban tersebut salah satunya adalah laporan keuangan. Dalam melaporkan keuangan (kas) paguyuban pasar kaget

IAIN PURWOKERTO

dilakukan dengan keterbukaan seperti hasil dari pemasukan dana denda, dari iuran dan lain sebagainya dijelaskan secara rinci berikut juga dengan pengeluaran kas paguyuban pasar kaget.

2. Dalam hukum Islam Praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas diperbolehkan. Karena dari awal sudah terikat kesepakatan dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget sesuai dengan azas "*Pacta Sunt Servanda"* yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1338yaitu"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" kemudian juga sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa aturan pengenaan denda disebabkan karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget. Selanjutnya sanksi denda tersebut sangat efektif untuk kebaikan seluruh anggota paguyuban pasar kaget. Adanya sanksi denda dapat menumbuhkan banyak kemanfaatan bagi paguyuban pasar kaget yaitu memberikan efek jera terhadap anggota yang melanggar aturan, kedisiplinan pada setiap anggota agar dapat selalu hadir pada pementasan dan dapat menambah kekompakan pada seluruh pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget. Kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada pihak pengurus paguyuban pasar kaget, lebih diperhatikan lagi terhadap anggotanya terutama yang sedang mengalami kesusahan atau musibah, karena mereka membutuhkan dukungan dan bantuan.
2. Kemudian dalam pencatatan kas harus lebih jelas lagi minimal ada pembukuan dan lebih terbuka lagi kepada anggota.
3. Kepada anggota paguyuban pasar kaget, harus diperhatikan mengenai aturan yang ada pada paguyuban pasar kaget dan patuhilah aturan tersebut agar lebih kompak lagi kedepannya.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kebaikan terutama nikmat kesehatan kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun.

IAIN PURWOKERTO

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmuah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah.* Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Ash Shiddieqy, Tengku Humammad Hasbu. *Pengantar Fikih Muamalah.* Semarang: Pustaka Rizki Pura, 2001.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Salisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.* Jakarta: Kencana, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

IAIN PURWOKERTO

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Fakultas Pssikologi UGM, 1994.

Hikmat, Muh. M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2016.

Kertajaya, Hermawan. dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing.* Bandung:Mizan, 2016.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami.* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.

Mujahidin, Ahmad.*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.*Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nawawi, Hardi. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III.* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ridwan. *Dasar-dasar Statistik.* Bandung: Alfabeta, 2003.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan teknis Pembuatan Kontak, Kerjasama dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Balai Pustaka, 2014

Sugiyono, *Metode Peneitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.

IAIN PURWOKERTO

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, kualitalis dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukandadarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Syafe'i, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir.*Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2010.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* Bandung: Fokusmedia, 2008.

Kitab

as-Suyūṭi, Jalāluddin. *Sunan an-Nasāi'*Jilid V. Beirut: al-Kuṭub al-Ulumyah, t.t.

'Atha, Muḥammad 'Abdul Qadir. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*Juz 7. Bairut Lebanon: Dār al-Katab al-'Ilmiyah, 1971.

at-Tirmidżi, Al-Imām. *Sunan at-Tirmidżi Kitāb al- Buyū'*Juz 3. Kairo: Da>r al-Ḥadīs, 2005.

al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal

Aziz, Fathul Amimudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.XII, no. 2, 2018, 313-328. *www.almanahij.iainpurwokero.ac.id.*

Madjid, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Azas-Azas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. II, no. 1, 2018, 14-28.

Muhajirin, Al-Garamah al-Maliyah Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.*Vol 07, no. 02, Oktober. Depok: STAI al-Hamidiyah, 2019, 235-256.

Nazir, Ima Rachima dan Muflihul Iman. "Fenomena Pasar Kaget : Hibriditas Sistem Pasar Tradisional di Ruang Kota". *Jurnal Scale.* Vol. V, no. 2, 2018, 77-85.

Prananingrum, Dyah Haspari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. “*Jurnal Refleksi Hukum”.* Vol. 8, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Ridla, M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”.*Jurnal al-Ihkam.*Vol. I, no. 2, 2006, 293-304.

Rusham, “Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan “Optimal”* Vol. 10, no. 02, September 2016.

Sinaga, Saprul. “Pengelolaan Pasar Kaget oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail”. *Jom Fisip.*Vol. 4, no. I, 2017, 1-15

Karya Ilmiah

Adrianti, Dini Nurul. “Dampak Keberadaan Pasar Kaget terhadap Perubahan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa”.*Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

Chikmawati. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas SyariahUIN Walisongo, 2015.

Fauziah, Citra Biovika. “Analisi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”.*Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Putra, Wicak Hardhika. “Keberadaan dan Perkembangan Pasar Kaget Rajawati Jakarta”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Saputri, Hajah Triani. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)”.*Skripsi*. Purwokerto: Fakultas SyariahIAIN Purwokerto, 2019.

Susanti, Melisa. “Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu”. *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Taslimah, Heni. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT MultazanYogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

IAIN PURWOKERTO

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.12 WIB http://id.m.wikipedia.org/wiki/Denda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.22 WIB.https://kbbi.web.id/paguyuban/html.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.29 WIB. https://kbbi.web.id/pasar.html.

IAIN PURWOKERTO